



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 797/KPTS/KT.240/L/09/2014

TENTANG

PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN KEMASAN KAYU SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 699/Kpts / KT.240 /L/9/10 telah ditetapkan pedoman registrasi perusahaan kemasan kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat pedoman registrasi perusahaan kemasan kayu yang sudah ada perlu disempurnakan;
 - c. bahwa penyempurnaan atas Pedoman Registrasi telah dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan dokumen review;
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 Juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Plant Protection Convention 1951;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina.

Memperhatikan : *International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 Regulation Of Wood Packaging Material In International Trade.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEDUA : Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian terdiri atas :
- a. Pedoman Registrasi;
 - b. Panduan Sistem Manajemen Mutu;
 - c. Formulir.

seperti tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Nomor : 699/Kpts/KT.240/L/9/10 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan untuk mempersiapkan serta sosialisasi kepada stake holder yang berkaitan. Klausul pembiayaan pada pedoman ini mulai berlaku sejak Peraturan Pemerintah tentang tarif baru belaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 September 2019

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 797/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN KEMASAN KAYU SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2002 FAO-*Interim Commission for Phytosanitary Measures* (ICPM) telah mengesahkan suatu standar (*International Standard for Phytosanitary Measures / ISPM*) untuk kemasan kayu. Standar tersebut, *Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade* atau yang lebih dikenal dengan ISPM No. 15, kemudian disempurnakan pada April tahun 2009 menjadi *Regulation Wood Packing Material In International Trade*, dibuat dengan maksud untuk menciptakan suatu aturan yang seragam (harmonized regulation) dan berlaku secara universal untuk kemasan kayu yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan dapat dicegah timbulnya aturan yang beraneka ragam yang dibuat dan diterapkan secara unilateral (sepihak) oleh setiap negara terhadap kemasan kayu yang dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional.

Setelah lebih dari dua tahun mengalami penundaan, standar tersebut mulai diterapkan pada awal tahun 2005 oleh sejumlah negara. Mengingat standar tersebut banyak memuat ketentuan baru yang merubah secara cukup mendasar sistem sertifikasi dan pemeriksaan karantina tumbuhan untuk kemasan kayu, pemberlakuan standar tersebut oleh negara-negara mitra dagang Indonesia perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat kelancaran ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara tersebut.

Sebagai salah satu wujud dari langkah antisipasi tersebut, Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan kompetensinya sebagai National Plant Protection Organization (NPPO) Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal IV IPPC dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (NPPO), telah melaksanakan program registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi terhadap kemasan kayu sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15. Agar program registrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan pedoman bagi petugas Badan Karantina Pertanian sebagai instansi pelaksana terhadap perusahaan kemasan kayu yang berminat untuk mengikuti program registrasi perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan (*treatment*) dan sertifikasi (*marking*) terhadap kemasan kayu yang dipergunakan dalam mengemas komoditas ekspor sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu dapat berlangsung secara lancar, obyektif, transparan, dan bermutu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang :

1. Persyaratan registrasi perusahaan kemasan kayu untuk ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan (*treatment*) dan sertifikasi (*marking*) terhadap kemasan kayu yang dipergunakan dalam kegiatan ekspor komoditas pertanian dan non pertanian sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15.
2. Prosedur registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu untuk mendapatkan nomor registrasi, atau perpanjangan nomor registrasi.
3. Mekanisme surveilen terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah mendapatkan sertifikat/nomor registrasi untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan perlakuan dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mekanisme pembekuan, pencabutan dan penghentian sementara nomor registrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482).
2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts /OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization).
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 5618/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
12. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 15 Tahun 2009 Regulation of Wood Packaging Material In International Trade.

E. Pengertian Umum

1. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.
3. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi karena informasi telah terjadi temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
4. Audit Surveilen adalah audit yang dilakukan secara berkala terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi untuk mengetahui konsistensi perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Audit Ulang adalah audit lapangan yang dilakukan karena adanya perubahan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu atau masa berlakunya sertifikat jaminan akan berakhir.
6. Audit verifikasi : penilaian atas perbaikan dari hasil audit sebelumnya yang telah dilakukan oleh perusahaan kemasan kayu;
7. Auditor adalah petugas karantina tumbuhan yang telah dididik dan dianggap cakap serta mempunyai Surat

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai auditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan kemasan kayu.

8. Cap (marking) adalah suatu tanda resmi dan diakui secara internasional yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization untuk dibubuhkan terhadap kemasan kayu sebagai bukti bahwa kemasan kayu tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ISPM No.15.
9. Chemical Pressure Impregnation (CPI) adalah perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan pestisida dan/atau bahan/zat kimia tertentu melalui suatu proses bertekanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
10. Debarking adalah pemisahan atau pengelupasan kulit kayu dari kayu gelondong, kayu olahan atau bahan baku kemasan sebelum maupun setelah diberikan perlakuan
11. Fumigasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan metil bromida di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
12. Bahan baku Kemasan kayu adalah kayu atau hasil kayu yang dipergunakan untuk menopang, mengemas, atau mengganjal barang kiriman dalam pengangkutan baik yang belum diberikan perlakuan maupun yang telah diberikan perlakuan tanpa menggunakan sertifikasi (*marking*).
13. Kemasan kayu adalah kayu atau hasil kayu yang dipergunakan untuk menopang, mengemas, atau mengganjal barang kiriman dalam pengangkutan yang telah diberikan perlakuan sesuai standard ISPM No. 5 serta diberikan sertifikasi (*marking*)
14. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan) adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan kemasan kayu.
15. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan.
16. Ketidaksesuaian Moderat adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan
17. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan
18. Kiln drying (KD) adalah proses pengeringan kayu di dalam ruangan tertutup dengan menggunakan udara atau uap panas dalam suhu dan waktu tertentu untuk menurunkan kadar air kayu. Serta mempunyai peralatan untuk memonitor suhu inti kayu dan kadar air kayu.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,

atau menyebabkan kematian tumbuhan (termasuk hasil tumbuhan).

20. Pemanasan (heat treatment) adalah tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan panas dalam suhu dan waktu tertentu.
21. Penanggungjawab Teknis adalah personil perusahaan kemasan kayu yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pengendalian OPT pada kemasan kayu serta memahami sistem mutu yang ditunjuk oleh Perusahaan kemasan kayu sebagai penanggungjawab pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu Serta mempunyai sertifikat dari Barantan telah mengikuti pelatihan teknis perlakuan kemasan kayu dan lulus
22. Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu adalah personil perusahaan kemasan kayu yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem manajemen mutu kemasan kayu yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut. Serta mempunyai sertifikat dari Barantan telah mengikuti pelatihan mutu kemasan kayu dan lulus
23. Perusahaan Kemasan Kayu adalah perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa pengemasan berbahan kayu kepada pihak lain.
24. Registrasi adalah pemberian nomor pengenal yang bersifat spesifik (ID-XXX) kepada perusahaan kemasan kayu sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi (marking) terhadap kemasan kayu sesuai dengan ketentuan ISPM No.15.
25. Sertifikasi adalah pembubuhan logo (*marking*) pada kemasan kayu sebagai bukti bahwa kemasan kayu tersebut telah melalui proses produksi dan perlakuan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISPM No. 15.
26. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Kemasan Kayu adalah sistem manajemen yang menjamin kegiatan perlakuan dan sertifikasi yang dilaksanakan perusahaan kemasan kayu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
27. Tim Penilai adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor.
28. Supervisor : adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan pengarahan, pertimbangan kepada auditor pada saat mengaudit perusahaan kemasan kayu.
29. Dewan Pertimbangan adalah Tim yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari Pejabat eselon II dan eselon III Lingkup Pusat teknis Badan Karantina yang bukan anggota Tim Penilai untuk memberikan pertimbangan atas hasil bahasan dan penilaian Tim Penilai.

30. Wilayah layanan adalah Wilayah/area yang dibenarkan bagi perusahaan kemasan kayu untuk melakukan kegiatan pelayanan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.
31. Perusahaan adalah perusahaan kemasan kayu yang akan/diberi wewenang melaksanakan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu sesuai ISPM No.15.
32. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi Badan Karantina Pertanian di wilayah terdiri Balai Besar, Balai Kelas I/II dan Stasiun Kelas I/II.
33. Pemberhentian Sementara (*lay-off*) adalah penghentian penggunaan registrasi perusahaan kemasan kayu (ID-XXX) pada kurun waktu tertentu berakibat perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan sampai proses perpanjangan telah menghasilkan ketetapan atau sampai dapat diperkenankan melakukan kegiatan kembali.

BAB II

PERSYARATAN REGISTRASI

A. Kriteria Perusahaan

Perusahaan yang dapat diregistrasi untuk melaksanakan perlakuan dan sertifikasi adalah perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa pengemasan berbahan kayu kepada pihak lain, berdomisili di Indonesia, dan merupakan badan usaha/hukum Indonesiaserta berdasarkan pertimbangan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dalam membantu memperlancar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

B. Persyaratan Administratif

Persyaratan administrasi sebagai legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu untuk dapat diregistrasi, sebagai berikut :

1. Membuat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh pimpinan puncak diatas kertas bermaterai.
2. Merupakan badan usaha/hukum yang sah dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan.
3. Memiliki sistem manajemen mutu untuk menjamin bahwa kegiatan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu yang dilaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.
4. Memiliki sub kontrak dengan perusahaan fumigasi MB teregister Barantanjika perusahaan menggunakan perlakuan untuk kemasan kayu dengan MB.

5. Memiliki per-izinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Izin yang harus dimiliki adalah:
 - a. memiliki izin usaha di bidang atau meliputi bidang pengemasan (*packaging*) berbahan kayu yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha lainnya di bidang kemasan kayu yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk kantor, workshop dan/atau fasilitas perlakuan panas.
6. Untuk perpanjangan sertifikat/nomor registrasi telah terdaftar dan memiliki kartu tanda anggota asosiasi yang terkait yang masih berlaku.

C. Persyaratan Sumber Daya Manusia

Persyaratan sumber daya yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu untuk dapat diregistrasi adalah :

1. Penanggung Jawab Teknis.

Perusahaan kemasan kayu harus memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi sebagai berikut :

 - a. pendidikan minimal SLTA;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian
2. Penanggung Jawab Sistem Mutu

Perusahaan kemasan kayu harus memiliki Penanggung Jawab Sistem Mutu pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu dengan kualifikasi sebagai berikut :

 - a. pendidikan minimal SLTA;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
3. Operator Perlakuan Panas
 - a. Perusahaan kemasan kayu harus memiliki Penanggung Jawab Perlakuan Panas dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - b. pendidikan minimal SLTA;
 - c. memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan perlakuan panas kemasan kayu yang dikeluarkan oleh Barantan
4. Perusahaan harus memiliki sendiri fasilitas perlakuan panas dan fasilitas pembuatan kemasan kayu dengan persyaratan fasilitas sebagai berikut :
 - a. fasilitas perlakuan panas (*heat treatment*) *Kiln drying* atau *CPI*:

Fasilitas perlakuan panas harus mampu memanaskan suhu inti kayu (*wood core temperature*) sesuai dengan ketentuan ISPM No.15 dengan persyaratan teknis sesuai dengan manual teknis perlakuan panas yang ditetapkan oleh Badan

Karantina Pertanian sebelum digunakan (dioperasikan) harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan oleh UPT Barantan.

- b. fasilitas pembuatan kemasan kayu :
 - Bengkel/*workshop* beserta peralatan yang diperlukan untuk membuat kemasan kayu.
 - Gudang untuk menyimpan persediaan (*stock*) kayu dan kemasan kayu yang sudah diberi perlakuan.
5. Perusahaan harus memiliki fasilitas pendukung lainnya, sebagai berikut:
 - Gedung kantor dan peralatannya.
 - Alat angkut kemasan kayu.
 - Fasilitas pengendalian OPT pada kemasan kayu.

D. Registrasi *on-line*

Perusahaan memiliki sistem untuk implementasi registrasi *on-line* yang software nya telah disiapkan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB III

PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

Permohonan registrasi disampaikan oleh perusahaan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini. Permohonan registrasi dilakukan secara *on-line*.

B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)

1. Setelah diterimanya surat permohonan dari perusahaan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat segera melakukan penilaian (audit kecukupan) untuk memeriksa kelengkapan dokumen/berkas permohonan
2. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap dan/atau keabsahannya diragukan, Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan. Surat Penolakan Permohonan harus menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak dan mengirimkan tembusan ke Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan.
3. Dalam hal berkas permohonan diragukan keabsahannya, setelah diterbitkan Surat Penolakan Permohonan maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dapat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari pemohon.

4. Apabila semua berkas dokumen lengkap, benar dan sah, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat harus meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan sejak itulah hari pertama (D0) dari waktu registrasi selama 52 harinya di mulai.

C. Audit Awal atau Ulang

1. Audit awal atau ulang terhadap perusahaan dilakukan oleh auditor atas penunjukan Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan ditindaklanjuti dengan penugasan oleh kepala UPT.
2. Jumlah auditor disesuaikan dengan beban pekerjaan audit yang akan dilaksanakan, akan tetapi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. Audit dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan kemasan kayu serta perlakuan dan sertifikasi (marking) kemasan kayu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung atas fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Hasil audit dilaporkan oleh auditor kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
5. Laporan hasil audit harus segera dikirim oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya Laporan tersebut dari auditor.
6. Apabila ada perubahan jadwal audit maka auditor dan/atau auditee harus memberitahukan kepada sekretariat SAB.

D. Presentasi Perusahaan

1. Presentasi diharuskan bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal atau perusahaan yang terkena sanksi pembekuan akibat temuan ketidaksesuaian yang bersifat teknis.
2. Presentasi dilakukan dihadapan Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Setelah menerima Laporan Hasil Audit, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan kepada pemohon rencana presentasi.
4. Presentasi dilaksanakan 7 hari sebelum pelaksanaan penilaian terhadap laporan hasil audit, sebagai kelengkapan/pendalaman profile perusahaan yang akan diregistrasi atau perusahaan yang telah melakukan perbaikan akibat pembekuan.

5. Presentasi dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dihadapan Tim Penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan perlakuan sertifikasi (*marking*) kemasan kayu sesuai standar Barantan.
6. Untuk perusahaan yang mengajukan registrasi awal, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan profil perusahaannya dan sistem mutu yang akan diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.
7. Untuk perusahaan yang terkena sanksi pembekuan, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sanksi pembekuan, sistem mutu perusahaan, dan informasi lain yang diminta oleh Tim Penilai.

E. Penilaian Hasil Audit

1. Pelaksanaan penilaian hasil audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sekretariat Skim Audit Barantan menerima laporan hasil audit dan/atau hasil presentasi.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui sekretariat Skim Audit Barantan sebagai bahan rapat Dewan Pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
4. Apabila dalam rapat Tim Penilaian maupun Dewan Pertimbangan menemukan hal-hal yang meragukan maka konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait atau menugaskan auditor untuk melakukan audit verifikasi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Keputusan atas permohonan registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan masukan Tim Penilai dan rekomendasi Dewan Pertimbangan.
2. Keputusan dapat berupa penolakan, penundaan, atau persetujuan Nomor Registrasi yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Kepada perusahaan yang ditunda atau ditolak permohonan registrasinya akan diberikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi yang disertai alasan-alasan penyebab ditolaknya atau ditundanya permohonan tersebut.

4. Kepada perusahaan yang disetujui permohonan registrasinya diterbitkan Sertifikat dan mendapatkan nomor registrasi spesifik perusahaan yaitu Nomor ID-XXX, dan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.
5. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun.
6. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi ulang :
 - a. Sertifikat berlaku selama 2 (dua) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya Sertifikat tidak pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 - b. Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya Sertifikat pernah dikenakan sanksi pembekuan;
7. Rapat Tim Penilai dinyatakan *quorum* setelah dihadiri oleh minimal lima orang anggota, sedangkan rapat Dewan Pertimbangan (*Board*) dinyatakan syah apabila minimal dihadiri oleh dua orang anggota.

BAB IV

AUDIT SURVEILEN DAN AUDIT INVESTIGASI

A. Audit Surveilen

1. Audit Surveilen dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi, audit surveilen dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Hasil auditsurveilen dapat berakibat :
 - a. Sertifikat/Nomor Registrasi tetap berlaku.
 - b. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidak-sesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. Selama melakukan perbaikan, pelaksanaan fumigasi dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas karantina.
 - d. Pembekuan Sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - e. Pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

B. Audit Investigasi

1. Audit investigasi dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada informasi dan indikasi bahwa perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi melakukan

ketidaksesuaian/penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman ini.

2. Hasil audit investigasi dapat berakibat :
 - a. Sertifikat/Nomor Registrasi tetap berlaku, jika hasil audit investigasi perusahaan tidak terbukti melakukan tindakan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
 - b. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas segala temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka Sertifikat/Nomor Registrasi dibekukan.
 - c. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - d. Pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

BAB V

PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

A. Pembekuan (*suspend*) Sertifikat/Nomor Registrasi

Pembekuan merupakan penghentian sementara pelaksanaan sertifikasi/marketing kemasan kayu dengan menggunakan nomor registrasi Barantan.

1. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila :
 - a. Hasil audit ulang, audit surveilen atau hasil audit investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
 - b. Perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat moderat dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran.
 - c. Terbukti perusahaan bekerja di luar wilayah layanan yang telah ditentukan.
 - d. Perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi sampai dengan masa berlakunya sertifikat habis.
 - e. Tidak menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.
 - f. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
2. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi akan berakibat perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan Nomor Registrasinya sampai pembekuan tersebut dicabut dan registrasi dinyatakan berlaku kembali.
3. Pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi yang telah dibekukan apabila:

- a. Perusahaan telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan) dan setelah diverifikasi ternyata perusahaan terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan tersebut.
 - b. Setelah dilakukan presentasi ternyata perusahaan dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan Pedoman ini.
4. Apabila satu bulan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis dan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan maka kepala UPT karantina Pertanian setempat akan menyampaikan surat peringatan kepada perusahaan untuk segera memperbaiki temuan ketidaksesuaian kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
 5. Apabila Surat Teguran tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi.
 6. Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi akan disampaikan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

B. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi

Pencabutan merupakan pemutusan pemberian kewenangan dalam pelaksanaan sertifikasi/marking kemasan kayu dengan menggunakan nomor registrasi Barantan.

1. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila:
 - a. setelah mengalami 2 (dua) kali dibekukan selama 2 (dua) kali periode masa berlakunya Sertifikat.
 - b. perusahaan dalam status pembekuan dan telah diberi peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan tetapi perusahaan yang bersangkutan dengan sengaja tidak melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan).
 - c. perusahaan yang dalam status pembekuan tapi masih melakukan kegiatan dengan menggunakan nomor registrasinya.
 - d. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang dicabut Sertifikat/Nomor Registrasi tidak dapat diregistrasi ulang dan nomor registrasi yang dicabut tidak dapat dipergunakan lagi oleh pemilik.
3. Surat pemberitahuan pencabutan registrasi tersebut akan diberitahukan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit

Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

4. Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat harus menarik Sertifikat/Nomor Registrasi dari perusahaan yang terkena sanksi pencabutan dan menyampaikannya ke Kepala Badan Karantina Pertanian.

C. Penghentian Sementara

Penghentian sementara registrasi perusahaan kemasan kayu dilakukan apabila :

- a. Perusahaan yang telah diregistrasi terlambat mengajukan permohonan perpanjangan (52 hari kerja sebelum masa berlaku berakhir).
- b. Penghentian sementara berlangsung mulai dari habis masa berlaku sertifikat nomor registrasi sampai dengan terbitnya keputusan hasil proses perpanjangan.
- c. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

PERPANJANGAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

1. Perusahaan yang akan berakhir masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Barantan melalui Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat, dengan tembusan kepada sekretariat SAB tanpa lampiran.
2. Mengalami masa berakhirnya sertifikat registrasi, dengan melampirkan dokumen yang mengalami perubahan/perpanjangan.
3. Prosedur perpanjangan Sertifikat/Nomor Registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal.
4. Perusahaan kemasan kayu yang masa berlaku nomor registrasinya telah habis tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan registrasi 52 hari kerja sebelumnya dan karena sesuatu hal nomor Keputusan Hasil Registrasi belum terbit maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan persetujuan sementara melakukan kegiatan sertifikasi/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.
5. Perusahaan kemasan kayu yang masa berlaku nomor registrasinya telah habis tetapi mengajukan permohonan perpanjangan registrasi setelah lebih dari 52 hari kerja maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan surat pemberhentian sementara untuk melakukan kegiatan sertifikasi/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.

BAB VII

PERNYATAAN KESANGGUPAN (*COMPLIANCE AGREEMENT*)

1. Perusahaan yang mengajukan permohonan registrasi harus membuat pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) bahwa perusahaan tersebut sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi/marking kemasan kayu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
2. Perusahaan sanggup mengimplementasikan sistem registrasi *on-line*.
3. Pernyataan tersebut harus dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan puncak (*top management*) dari perusahaan yang bersangkutan.
4. Pelanggaran atas pernyataan yang telah dibuat maka perusahaan akan secara konsekuen menerima sanksi yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII

BIAYA - BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan registrasi yang meliputi transportasi, akomodasi dan konsumsi, serta honorarium/lunsum di tanggung oleh DIPA Badan Karantina Pertanian.

Perusahaan mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

CABANG PERUSAHAAN

1. Pada prinsipnya, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, setiap perusahaan dapat melakukan usahanya/membuka cabang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Cabang perusahaan harus diregistrasi tersendiri sebagai pelaksana perlakuan sertifikasi/marking kemasan sesuai standar Barantan, dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persyaratan dan prosedur registrasi cabang perusahaan sama dengan persyaratan dan prosedur registrasi yang diberlakukan terhadap perusahaan induk/pusatnya. Cabang perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, diberi nomor registrasi yang berbeda dengan nomor registrasi perusahaan induk/pusatnya.

BAB X

KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG TELAH DIREGISTRASI

Perusahaan yang telah memperoleh nomor registrasi, wajib :

- a. Mematuhi pernyataan kesanggupan yang telah dibuat;
- b. Memberitahukan setiap pelaksanaan kegiatan perlakuan kepada UPT Karantina Pertanian setempat;
- c. Memberikan akses yang cukup bagi Petugas Karantina Pertanian untuk melakukan pengawasan sampai kepada fasilitas pelanggan;
- d. Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- e. Melaksanakan registrasi secara *on-line*.

BAB XI

LAIN – LAIN

1. Perusahaan kemasan kayu yang mengalami perubahan kepemilikan, bentuk perusahaan, perpindahan fasilitas perlakuan (gudang, workshop, KD) dapat disetujui setelah dilakukan audit.
2. Perubahan domisili atau identitas lainnya yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen (logo/cap perusahaan, tandatangan sertifikat, dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat dan dapat dipergunakan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari Badan Karantina Pertanian.
3. Perpindahan yang menyebabkan perubahan wilayah layanan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat asal dan tempat yang dituju. Selanjutnya segera setelah permohonan perpindahan wilayah layanan, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan auditor untuk melaksanakan audit.
4. Perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi hanya diperbolehkan melakukan perlakuan sertifikasi/marking kemasan kayu untuk keperluan karantina tumbuhan di wilayah layanan yang telah ditentukan. Pada satu wilayah layanan setiap perusahaan kemasan kayu hanya diperbolehkan memiliki satu nomor registrasi, wilayah layanan dapat di lihat dalam bab XI Pedoman ini.
5. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan kemasan kayu dilakukan pembinaan dan pengawasan :
 - Pembinaan dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan UPT Karantina Pertanian (bersifat preventif dan persuasif)
 - Pengawasan oleh SAB dan Koordinator Lapangan (bersifat refresif)

6. Perusahaan kemasan kayu yang telah memperoleh nomor registrasi dari Barantan wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat setiap bulannya.
7. Perusahaan kemasan kayu yang akan berakhir masa berlakunya nomor registrasi harus mengajukan perpanjangan nomor registrasi dengan cara on line minimal 52 hari kerja sebelum berakhirnya masa registrasi.
8. Dalam hal di suatu wilayah layanan belum terdapat perusahaan kemasan kayu atau disebabkan pembekuan nomor registrasi Kepala UPT dapat melakukan penggunaan ID-999 dan bila perlakuannya dengan MB dapat menggunakan ID-0001-MB atau mengundang perusahaan kemasan kayu yang berasal dari UPT terdekat untuk dilakukan seleksi dan selanjutnya diajukan ke Barantan untuk mendapat persetujuan melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi/markings kemasan kayu sesuai ISPM No.15. jangka waktu yang diberikan 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya.
9. Penunjukan provider untuk mengatasi wilayah layanan yang kosong kepada provider yang ketidaksiapaannya paling sedikit, dan perusahaan tersebut berada dalam status under investigasi
10. Dalam pelaksanaan sertifikasi dan marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 diutamakan perlakuan heat treatment (HT) sejalan dengan pembatasan pemakaian metil bromida. Bagi perusahaan kemasan kayu yang menerapkan secara penuh perlakuan HT tidak dipersyaratkan lagi melakukan kerjasama (MoU) dengan perusahaan fumigasi.
11. Bagi perusahaan kemasan kayu yang terkena *Notification of Non Compliance* (NNC) oleh negara tujuan disebabkan adanya serangga hidup (*live insect*) dan perlakuan yang digunakan adalah fumigasi dengan menggunakan metil bromida dan dilaksanakan oleh perusahaan fumigasi, maka akan dilakukan audit investigasi terhadap perusahaan kemasan kayu maupun perusahaan fumigasi yang bersangkutan.
12. Dalam rangka menjaga indenpendensi suatu perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15 maka eksportir tidak boleh merangkap sebagai perusahaan kemasan kayu (Provider).
13. Fasilitas produksi yang dimiliki oleh vendor harus memiliki standar mutu yang setara dengan perusahaan provider dan telah disetujui oleh Kepala UPT setempat setelah ada rekomendasi Petugas Karantina Tumbuhan.

BAB XII
WILAYAH LAYANAN

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP. Tanjung Priok • BBKP Soekarno-Hatta • BKP Kelas I Cilegon • SKP Kelas I Bandung 	DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
2.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Belawan • BKP Kelas II Medan • SKP Kls I Tanjung Balai Asahan 	Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Utara
3.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Tanjung Perak • SKP Kelas II Bangkalan 	Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wil. Prov. Jawa Timur
4.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Pekanbaru 	Provinsi Riau	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Riau
5.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls.I Palembang 	Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Selatan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Bandar Lampung 	Provinsi Lampung	Seluruh kabupaten/kota Wilayah Prov. Lampung
7.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I. Semarang • BKP Kelas II Yogyakarta • SKP Kelas I Cilacap 	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta
8.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Denpasar 	Provinsi Bali	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bali
9.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Makassar • SKP Kls. I Pare-pare • SKP Kls. II Mamuju 	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat.
10.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Menado 	Provinsi Sulawesi Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov.Sulawesi Utara.
11.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Jambi 	Provinsi Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Jambi
12.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Padang 	Provinsi Sumatera Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Barat.
13.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Jayapura 	Jayapura dan Sekitarnya	Kab/ Kodya Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Sarmi, Kab. Kerom, Kab. Peg. Bintang
14.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Bengkulu 	Provinsi Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bengkulu

15.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I Pontianak • SKP Kelas I Entikong 	Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Barat
16.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Banjarmasin 	Provinsi Kalimantan Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Selatan
17.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Balikpapan • SKP Kls. I Samarinda 	Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
18.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II Tarakan 	Provinsi Kalimantan Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Utara
19.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II • Palangkaraya 	Provinsi Kalimantan Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Tengah
20.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Mataram • SKP Kls. I Sumbawa Besar 	Provinsi NTB	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat
21.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Palu 	Provinsi Sulawesi Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tengah
22.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Kendari 	Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara.
23.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II Kupang • SKP Kls. II Ende 	Provinsi NTT	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
24.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP. Kls II Ambon 	Provinsi Maluku	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku
25.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II Ternate 	Provinsi Maluku Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku Utara
26.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Biak 	Biak dan sekitarnya	Kab. Biak Numfor, Kab. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Waropen
27.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Sorong • SKP Kls II Monokwari 	Sorong dan sekitarnya	Kota Sorong Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. Teluk Bintuni
28.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Timika 	Timika dan sekitarnya	Kab. Mimika
29.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Merauke 	Merauke dan sekitarnya	Kab. Sota, Kab. Moro, dan Kab. Merauke

30.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Gorontalo 	Provinsi Gorontalo	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Gorontalo
31.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Pangkal Pinang • SKP Kls. II Tanjung Pandan 	Prov. Bangka Belitung	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bangka Belitung
32.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Banda Aceh 	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. NAD
33.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Batam • BKP Kls II Tanjung Pinang • SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun 	Provinsi Kepulauan Riau	Seluruh kota/Kab di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan wilayah layanan :

1. Perusahaan hanya boleh bekerja di wilayah layanan yang telah ditentukan.
2. Pengajuan permohonan registrasi baik untuk perusahaan kemasan kayu yang dalam satu wilayah layanan terdapat lebih dari satu UPT Karantina Pertanian dilakukan melalui UPT Karantina Pertanian setempat yang terdekat dengan domisili perusahaan.
3. Perusahaan yang berdomisili pada provinsi tertentu yang hanya terdapat 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka wilayah layanan perusahaan tersebut meliputi Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
4. Perusahaan yang berdomisili pada propinsi tertentu yang terdapat lebih dari 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka penulisan wilayah layanan pada sertifikat registrasi disesuaikan dengan nama lokasi/tempat UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan dengan menambah kata "*dan sekitarnya*" (misalnya Sorong dan sekitarnya atau Pontianak dan sekitarnya). Yang dimaksud dengan "*dan sekitarnya*" adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 wilayah layanan.
5. Sebelum melakukan perlakuan fumigasi ataupun perlakuan panas oleh perusahaan kemasan kayu, maka harus terlebih dahulu melakukan permohonan pengawasan perlakuan pada UPT karantina setempat.
6. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 2 disampaikan kepada UPT Barantan dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk keperluan pengawasan dan juga memberitahukan kepada UPT dimana perusahaan yang bersangkutan diregistrasi, untuk keperluan pembinaan.
7. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 3 dan 4 disampaikan kepada UPT Barantan pada wilayah layanannya untuk keperluan pengawasan pembinaan.

BAB XIII

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka pelaksanaan registrasi perusahaan kemasan kayu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum didalam Pedoman Registrasi ini.

Isi Pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari Pedoman ini.

Jakarta, 3 September 2014

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 797/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

PANDUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
PERUSAHAAN KEMASAN KAYU

INFORMASI UMUM

Panduan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Kemasan Kayu (selanjutnya disebut Panduan) ini memuat persyaratan minimum sistem mutu yang harus diterapkan oleh Perusahaan Kemasan Kayu untuk dapat diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Departemen Pertanian Republik Indonesia.

BARANTAN akan melakukan audit untuk mengetahui efektifitas penerapan Panduan ini. Perusahaan Kemasan Kayu yang telah diregistrasi oleh BARANTAN berhak menggunakan cap (*marking*) pada kemasan kayu yang telah memenuhi semua persyaratan Panduan ini.

BARANTAN melakukan audit secara berkala untuk mengetahui konsistensi Perusahaan Kemasan Kayu dalam penerapan Panduan ini. Audit dapat juga dilakukan oleh BARANTAN jika ditemukan penyimpangan baik melalui uji petik, keluhan pengguna kemasan kayu, *notification of non compliance* dari negara pengimpor atau informasi yang sah dari pihak lain.

Bagi Perusahaan Kemasan Kayu yang telah diregistrasi tetapi terbukti tidak konsisten dalam menerapkan Panduan ini akan dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan, pembekuan atau pencabutan nomor registrasi tergantung dari tingkat penyimpangannya.

DEFINISI

1. Jaminan Mutu adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu
2. Manajemen Mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu.
3. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.
4. Panduan Mutu adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem mutu, pelaksanaan manajemen mutu yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan dan berfungsi sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Panduan Mutu ini menguraikan unsur dan fungsi sistem tersebut
5. Pengguna Jasa/klien adalah orang atau badan yang adalah meminta/menggunakan jasa pelayanan sertifikasi/marketing kemasan kayu.

6. Manajemen perusahaan kemasan kayu : pimpinan puncak perusahaan kemasan kayu.
7. Notifikasi ketidak-sesuaian (*notification of noncompliance*) : pemberitahuan tentang temuan ketidaksesuaian atas tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor dari negara tujuan (pengimpor).
8. Personal kunci : personal/karyawan yang diberi tanggungjawab secara khusus oleh perusahaan kemasan kayu.
9. Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu : personil perusahaan kemasan kayu yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem manajemen mutu kemasan kayu yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut.
10. Kebijakan mutu : suatu pernyataan yang dibuat oleh pimpinan puncak perusahaan kemasan kayu tentang komitmen perusahaan tersebut dalam melaksanakan sistem mutu.
11. Sasaran mutu : kondisi sanitasi dan spesifikasi teknis kemasan kayu yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui penerapan sistem mutu pada perusahaan tersebut.
12. Sub-kontrak : penyerahan kepada pihak lain sebagian proses realisasi produk.
13. Tindakan perbaikan : tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam sistem mutu.
14. Rekaman adalah dokumen yang memberikan bukti obyektif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai
15. Tindakan pencegahan : tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan atau terulangnya ketidaksesuaian atau penyimpangan yang sama.
16. Tinjauan manajemen (*manajemen review*) : evaluasi atau penelaahan secara berkala yang dilakukan oleh manajemen terhadap sistem mutu perusahaan kemasan kayu dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara dan/atau meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem mutu tersebut.
17. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Validasi adalah evaluasi terhadap kesesuaian, fungsi dan keefektifan dari sistem manajemen mutu yang diterapkan.
19. Audit verifikasi adalah peninjauan secara berkala oleh wakil manajemen untuk menentukan keefektifan sistem manajemen mutu yang diterapkan.
20. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada instansi karantina tumbuhan.

BAGIAN 1

SISTEM MANAJEMEN MUTU

1.1 Persyaratan Umum

1.1.1 Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen mutu serta terus-menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan pedoman ini.

1.1.2 Perusahaan harus menetapkan :

- Bagan Organisasi
- Proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya
- Urutan dan interaksi proses tersebut.
- Kriteria dan metoda yang diperlukan untuk memastikan operasi maupun kendali proses tersebut efektif
- Sumberdaya dan informasi yang cukup untuk mendukung operasi dan pemantauan proses tersebut.
- Pemantauan, pengukuran dan analisis proses tersebut.
- Implementasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan yang berkesinambungan dari proses tersebut.

1.1.3 Apabila perusahaan akan menyerahkan kepada pihak lain proses apapun yang mempengaruhi kesesuaian produk maka perusahaan harus menetapkan prosedur untuk memastikan adanya kendali pada proses itu.

1.2 Persyaratan Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup :

- Kebijakan mutu dan sasaran mutu
- Panduan Mutu
- Prosedur-prosedur yang dibutuhkan.
- Dokumen – dokumen lain yang dibutuhkan.
- Catatan hasil kegiatan.

1.3 Kebijakan dan Sasaran Mutu

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan kebijakan mutu perusahaannya yang berupa komitmen dari pimpinan puncak perusahaan kemasan kayu yang bersangkutan dalam melaksanakan sistem mutu.

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan sasaran mutu yang ingin dicapai melalui penerapan sistem mutunya.

1.4 Panduan Mutu

Perusahaan kemasan kayu harus merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, mendokumentasikan, dan memelihara panduan mutu perusahaannya meliputi :

- Profil organisasi
- Ruang lingkup
- Sistem manajemen mutu
- Prosedur-prosedur yang digunakan
- Deskripsi Urutan dan interaksi proses yang berkaitan dengan aktivitas organisasi, cakupannya, kompleksitas operasional dan kompetensi personel.

1.5 Pengendalian Dokumen

Prosedur pengendalian dokumen harus ditetapkan. Prosedur memuat tanggung jawab; identifikasi; pengesahan; pendistribusian; penyimpanan; dan pemusnahan dokumen.

1.6 Pengendalian Catatan (Record)

Catatan harus ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan bukti operasinya secara efektif sistem manajemen mutu.

Prosedur pengendalian catatan (record) harus ditetapkan untuk mengendalikan : identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa penyimpanan dan pemusnahan catatan (record)

BAGIAN 2

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

2.1. Kriteria Umum

Manajemen Perusahaan Kemasan kayu harus menunjukkan komitmennya pada Sistem Manajemen mutu serta secara berkesinambungan memperbaiki keefektifannya melalui sistem yang menyeluruh mencakup:

- Menetapkan dan menerapkan persyaratan pada lingkup organisasi dari pelayanan yang ditawarkan.
- Menetapkan tindakan/ukuran-ukuran dalam memenuhi kebutuhan Pelanggan
- Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu
 - Kebijakan Mutu
 - Ditandatangani oleh Pimpinan Puncak,
 - Sesuai dengan tujuan organisasi
 - Dikomunikasikan dan dipahami pada tingkat yang tepat
 - Sasaran Mutu
 - Sasaran mutu harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai berorientasi pada pencapaian hasil, dan tepat waktu.
 - Sasaran mutu mencakup sasaran disetiap kegiatan yang akan mempengaruhi mutu pelayanan.

- Menetapkan persyaratan/ukuran sumberdaya dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.
- Melakukan peninjauan ulang manajemen.
- Mengimplementasikan registrasi secara on line.

2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu

2.2.1 Perusahaan Kemasan kayu harus menunjuk seorang Penanggung Jawab Sistem Mutu yang bertugas memastikan implementasi sistem mutu yang dibuat untuk menjamin pelayanan yang diberikan memenuhi semua persyaratan Panduan ini.

2.2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang meliputi :

- Seluruh proses sistem manajemen mutu ditetapkan dan dipelihara.
- Melaporkan kepada Pimpinan Puncak kinerja dari sistem manajemen mutu, termasuk kebutuhan untuk peningkatan.
- Meningkatkan kesadaran tentang sistem jaminan mutu keseluruhan organisasi

2.3 Komunikasi Internal

Perusahaan harus menetapkan proses komunikasi dalam organisasi dapat berjalan efektif .

2.4 Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan dan merencanakan periode waktu peninjauan ulang manajemen. Tinjauan ulang manajemen paling sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Input kaji ulang meliputi :

- Hasil audit internal.
- Umpan balik pelanggan
- Kinerja proses.
- Status tindakan koreksi dan preventif.
- Tindak lanjut Kaji ulang manajemen sebelumnya.
- Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

BAGIAN 3

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Perusahaan kemasan kayu menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu.

3.1 Sumberdaya Manusia

- Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kompetensi personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu.
- Memberi pelatihan atau tindakan untuk memenuhi kompetensi itu serta melakukan evaluasi efektifitas dari tindakan itu.
- Memelihara rekaman yang sesuai tentang pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.
- Penanggung jawab kemasan kayu adalah personel yang memiliki sertifikat dari Badan Karantina.

3.3 Infrastruktur

Menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan berupa ruang kerja, fasilitas/teknologi yang sesuai, peralatan proses.

Peralatan minimal yang harus dimiliki adalah :

3.3.1 Fasilitas perlakuan pemanasan (*heat treatment*) :

- Jenis : *heat treatment facilities*, KD atau CPI.
- Mampu memanaskan suhu inti kayu (*wood core temperature*) sekurang-kurangnya/minimal 56°C selama sekurang-kurangnya/minimal 30 menit.
- Dilengkapi dengan sensor suhu ruangan dan sensor suhu inti kayu (*wood core*) serta pengukur kadar air (*moisture content*) kayu.

3.3.2 Akses untuk perlakuan fumigasi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.

3.3.3 Fasilitas pendukung produksi :

- Bengkel/*workshop* beserta peralatan yang diperlukan untuk membuat kemasan kayu.
- Gudang untuk menyimpan *stock* kayu dan kemasan kayu.
- Gedung kantor dan peralatannya.
- Alat angkut kemasan kayu.
- Fasilitas pengendalian OPT pada kemasan kayu.
- Fasilitas lainnya yang dipandang perlu untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

3.4 Lingkungan Kerja

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan pelayanan

BAGIAN 4

PENANGANAN PELAYANAN KEMASAN KAYU

4.1 Perencanaan Pelaksanaan Kemasan Kayu

Dalam pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu, perusahaan kemasan kayu harus menetapkan :

- Sasaran mutu pelayanan.
- Menetapkan proses dan dokumentasi, menyediakan sumber daya dan fasilitas yang spesifik terhadap mutu pelayanan.
- Aktivitas verifikasi dan validasi serta kriteria penerimaan mutu pelayanan.
- Catatan yang diperlukan agar memberi keyakinan akan kesesuaian dari mutu pelayanan.

4.2 Kayu Bahan Baku Kemasan dan Cara Perlakuannya

4.2.1 Kayu Bahan Baku Kemasan

- 4.2.1.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat sistem pemeriksaan kayu bahan baku kemasan.
- 4.2.1.2 Berasal dari sumber yang jelas dan legal.
- 4.2.1.3 Prosedur pemeriksaan kayu harus mencakup tindakan Perbaikan terhadap kayu yang tidak memenuhi kriteria.

4.2.2 Sistem Pembelian Kayu

- 4.2.2.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan semua kayu bahan kemasan memenuhi kriteria.
- 4.2.2.2 Perusahaan Kemasan Kayu harus memilih pemasok kayu bahan kemasan berdasarkan kemampuannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama persyaratan mutu kayu.
- 4.2.2.3 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat dan memelihara daftar pemasok kayu bahan kemasan dan catatan mengenai unjuk kerjanya dalam memenuhi persyaratan mutu kayu.
- 4.2.2.4 Perusahaan Kemasan Kayu harus memelihara dokumen pembelian kayu dan data hasil inspeksi mutu saat kayu diterima.

4.2.3 Perlakuan Panas (*Heat Treatment*)

- 4.2.3.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus memiliki akses terhadap fasilitas perlakuan panas (*heat treatment facility, kiln drying* dan/atau *CPI*).
- 4.2.3.2 Fasilitas perlakuan panas harus mampu memanaskan suhu inti kayu pada sekurang-kurangnya 56°C selama sekurang-kurangnya 30 menit.

- 4.2.3.3 Selisih antara temperatur *wet bulb* dan *dry bulb* tidak lebih dari 2°C pada awal saat akan dilakukan perlakuan HT.
- 4.2.3.4 Fasilitas perlakuan panas harus dilengkapi dengan alat pengukur suhu inti kayu minimal sebanyak tiga set untuk setiap unit.
- 4.2.3.5 Selain kriteria tersebut pada butir 4.2.3.2 panduan ini, kayu yang telah diberi perlakuan panas harus memiliki kadar air maksimal 20%
- 4.2.3.6 Alat pengukur suhu kayu harus mampu menunjukkan suhu inti kayu dengan ketelitian 1°C dalam kisaran sekurang-kurangnya 50°C - 60°C.
- 4.2.3.7 Alat pengukur suhu inti kayu harus dikalibrasi sebelum pertama kali digunakan dan dikalibrasi kembali secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- 4.2.3.8 Alat ukur suhu inti kayu yang pernah mengalami keadaan yang dapat mempengaruhi akurasi harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan kembali.
- 4.2.3.9 Fasilitas perlakuan panas harus dilakukan uji kelayakan sebelum dipergunakan dan dilakukan uji secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali.
- 4.2.3.10 Tatacara perlakuan panas mengikuti manual BARANTAN
- 4.2.3.11 Kayu yang telah mendapat perlakuan panas harus ditempatkan terpisah dari kayu lain pada lokasi yang memenuhi kriteria.
- 4.2.3.12 Perusahaan Kemasan Kayu harus memelihara data setiap batch perlakuan panas.

4.2.4 Perlakuan Fumigasi

- 4.2.4.1 Dalam hal Perlakuan kayu dilaksanakan dengan metoda fumigasi, Perusahaan Kemasan Kayu harus bekerjasama dengan perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi dalam program skim audit Barantan.
- 4.2.4.2 Fumigasi dilaksanakan sesuai dengan manual fumigasi Barantan.
- 4.2.4.3 Selain kriteria tersebut pada butir 4.2.1.2 Panduan ini, kayu yang akan difumigasi harus memiliki kadar air maksimum 30%.
- 4.2.4.4 Perusahaan Kemasan Kayu harus menyediakan alat ukur kadar air kayu.
- 4.2.4.5 Alat ukur kadar air kayu harus dikalibrasi sebelum pertama kali digunakan dan dikalibrasi kembali

secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- 4.2.4.6 Alat ukur kadar air kayu yang pernah mengalami keadaan yang dapat mempengaruhi akurasi harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan kembali.
- 4.2.4.7 Perusahaan Kemasan Kayu wajib menyimpan semua sertifikat fumigasi dan *fumigation record sheet* (lembar catatan fumigasi) kemasan kayu.

4.3 Produksi dan Pencegahan Reinfestasi OPT

4.3.1 Sistem Produksi

- 4.3.1.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat bagan alir sistem produksi dan denah (*lay out*) fasilitas produksinya.
- 4.3.1.2 Perusahaan Kemasan Kayu harus menjamin ruangan dan proses produksi mampu menghindarkan kayu bahan kemasan dari kemungkinan:
 - Kontaminasi tanah atau kotoran lainnya.
 - Terkena air.
 - Terinfestasi OPT.
 - Tercampur kayu yang belum mendapat perlakuan.
- 4.3.1.3 Perusahaan Kemasan Kayu harus mampu mendeteksi ketidak sesuaian pada tiap tahap proses produksinya dan melakukan tindakan perbaikan yang memadai.

4.3.2 Kendali Proses Produksi

- 4.3.2.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus mengidentifikasi bagian kritis dari proses produksi, yaitu bagian yang memungkinkan kayu terkena air, tanah, kotoran dan terinfestasi OPT.
- 4.3.2.2 Terhadap bagian kritis ini, Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat sistem pencegahan yang meliputi instruksi kerja, checklist dan tindakan koreksi terhadap kayu yang tidak memenuhi syarat.
- 4.3.2.3 Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan bahwa personil yang ditunjuk menangani proses produksi telah memahami dan mampu melaksanakan instruksi kerja yang ditetapkan.

4.3.3 Pencegahan Reinfestasi OPT

- 4.3.3.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat sistem untuk mencegah reinfestasi OPT terhadap kayu dan kemasan kayu paska Perlakuan mencakup:
- Penyimpanan kayu atau kemasan kayu.
 - Proses pembuatan kemasan kayu.
 - Pengangkutan menuju lokasi pelanggan.
 - Penggunaan kemasan kayu.
 - Pemuatan ke dalam peti kemas.
- 4.3.3.2 Tempat penyimpanan kayu atau kemasan kayu paska Perlakuan harus :
- Berlantai lebih tinggi dari permukaan tanah, terbuat dari beton, semen atau aspal dan tidak retak/bercelah.
 - Ruang berventilasi baik dan bersih.
 - Berdinding rapat, beratap dan tidak bocor
 - Terpisah dari kayu yang belum mendapat perlakuan .
 - Memiliki penerangan yang cukup.
 - Terlindung dari kemungkinan reinfestasi OPT.
- 4.3.3.3 Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan bahwa alat angkut kemasan kayu berlogo (cap) menuju lokasi pelanggan dalam keadaan bersih, kering dan tertutup serta tidak terdapat kayu atau kemasan kayu yang belum mendapat perlakuan.
- 4.3.3.4 Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan bahwa penggunaan kemasan kayu berlogo (cap) dan pemuatannya ke dalam peti kemas terhindar dari kondisi yang dapat menurunkan mutu sanitasinya sehingga tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan di dalam Panduan ini.
- 4.3.3.5 Sampai saat dikapalkan, kemasan kayu berlogo (cap) harus dijaga agar tetap:
- Bebas OPT.
 - Kering.
 - Tidak terkontaminasi tanah atau kotoran.
 - Dalam kondisi fisik yang baik.

4.3.4 Sistem Pemeliharaan

- 4.3.4.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus memelihara mesin-mesin produksinya.
- 4.3.4.2 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat jadwal pemeliharaan alat ukur suhu inti kayu dan kadar air kayu termasuk pelaksanaan kalibrasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- 4.3.4.3 Alat ukur suhu inti kayu dan kadar air yang pernah mengalami keadaan yang dapat mempengaruhi akurasinya harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan kembali.

- 4.3.4.4 Perusahaan Kemasan Kayu harus memiliki program perawatan ruangan penyimpanan kayu dan kemasan kayu, bengkel (*workshop*), serta lingkungannya termasuk pengendalian rayap dan OPT lainnya.
- 4.3.4.5 Perusahaan Kemasan Kayu harus menyediakan fasilitas pemusnah (*incinerator*) limbah kayu dan sampah lainnya di lokasi produksinya.
- 4.3.4.6 Pelaksanaan program pemeliharaan harus dicatat.

4.4 Penandaan Kemasan Kayu

4.4.1 Logo (Cap)

Setiap kemasan kayu yang telah diproses mengikuti Panduan ini dapat dibubuhi logo (cap) dengan bentuk dan ketentuan sesuai Lampiran 1.

4.4.2 Identifikasi Ketertelusuran (*Traceability*) Kemasan Kayu.

- 4.4.2.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat sistem identifikasi khas pada setiap kemasan yang berlogo (cap).
- 4.4.2.2 Sistem identifikasi harus dapat ditelusuri (traceable) kepada catatan-catatan perlakuan yang pernah diterapkan pada kemasan kayu terkait.

4.5 Pengendalian Kayu dan Kemasan Kayu Tidak Sesuai

- 4.5.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus menyusun dan memelihara sistem untuk memastikan bahwa kayu dan kemasan kayu yang tidak memenuhi persyaratan dipisahkan dari kayu dan kemasan kayu yang memenuhi syarat.
- 4.5.2. Sistem untuk memisahkan kayu dan kemasan kayu yang tidak memenuhi syarat mencakup pemberian tanda yang mudah dikenali dan penyediaan tempat penampungan yang terpisah dari kayu yang memenuhi syarat.
- 4.5.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan bahwa semua personil produksi memahami sistem pemisahan kayu dan kemasan kayu yang tidak memenuhi syarat.

4.6 Handling, Penyimpanan, Pengiriman, dan Pemakaian

- 4.6.1 Perusahaan Kemasan Kayu harus membuat petunjuk praktis bagi pelanggan dan pihak terkait mengenai cara handling, penyimpanan, pengiriman dan pemakaian kemasan kayu berlogo (cap) untuk menghindarkan dari:
 - Kerusakan fisik.
 - Terkena air.
 - Reinfestasi OPT.
 - Kontaminasi tanah dan kotoran.

- 4.6.2 Petunjuk praktis harus memuat kriteria tempat penyimpanan, peti kemas dan alat angkut kemasan kayu sebagaimana disebutkan pada butir 3.3 Panduan ini.
- 4.6.3 Dalam hal terjadi penundaan penggunaan oleh pelanggan, Perusahaan Kemasan Kayu harus meyakinkan bahwa kemasan kayu berlogo (cap) disimpan di tempat yang aman untuk mencegah penurunan mutu sanitasi yang dapat berdampak pada tidak terpenuhinya salah satu persyaratan yang diatur dalam Panduan ini.
- 4.6.4 Untuk mendeteksi penurunan mutu sanitasi kemasan kayu berlogo (cap), stok harus diperiksa secara berkala dalam selang waktu yang tepat.
- 4.6.5 Perusahaan Kemasan Kayu harus melakukan tindakan perbaikan termasuk penghapusan logo (cap) pada kemasan kayu yang mengalami penurunan mutu sanitasi sehingga tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Panduan ini bila dipandang perlu.
- 4.6.6 Perusahaan Kemasan kayu harus memelihara dengan baik barang milik pelanggan selama dalam pengendalian perusahaan.
- 4.6.7 Jika barang milik pelanggan hilang, rusak atau ditemukan tidak layak pakai, hal ini harus dilaporkan kepelanggan dan rekamannya harus dipelihara
- 4.7 Kendali Penggunaan Logo (Cap)
- Perusahaan Kemasan Kayu harus memastikan bahwa hanya kemasan kayu yang memenuhi persyaratan yang diberi logo (cap).
- Perusahaan kemasan kayu harus menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap penggunaan logo (cap) serta inventaris peralatan logo yang dipergunakan.
- 4.8 Pengendalian Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan
- 4.8.1 Perusahaan kemasan kayu menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan diantaranya :
- Persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan pelayanan.
 - Persyaratan tambahan lain yang ditentukan organisasi yang terkait dengan pelaksanaan kemasan kayu .
- 4.8.2 Komunikasi dengan Pelanggan
- Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan dan menerapkan cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan meliputi :
- Informasi pelayanan.
 - Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.

4.9 Pengendalian Pembelian Barang/Bahan

4.9.1 Perusahaan kemasan kayu harus menjamin setiap proses pembelian/pengadaan barang/bahan yang dibeli sesuai dengan persyaratan.

4.9.2 Perusahaan kemasan kayu harus melakukan evaluasi dan memilih pemasok sesuai dengan kompetensinya secara periodik.

4.10 Pengendalian Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

4.10.1 Perusahaan kemasan kayu harus mengidentifikasi pengukuran yang dibuat beserta peralatan yang dipergunakan dan melaksanakan pemantauan untuk menjamin kesesuaian antara pelayanan dengan spesifikasi yang ditetapkan.

4.10.2 Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan cara untuk mengendalikan peralatan pengukuran untuk menjamin agar kapabilitas pengukuran konsisten dengan persyaratan pengukuran yang ditetapkan.

4.10.3 Alat-alat pengukuran dan pemantauan harus :

- Dikalibrasi dan disesuaikan secara periodik atau sebelum digunakan, terhadap alat-alat yang memiliki standar nasional atau internasional. Dalam hal tidak ada standar kalibrasi yang sesuai, maka landasan yang digunakan untuk kalibrasi harus dicatat dan didokumentasikan.
- Dijaga dari penyesuaian-penyesuaian yang dapat mengakibatkan kalibrasi menjadi tidak syah.
- Dijaga dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.
- Memiliki catatan tentang hasil kalibrasi

4.10.4 Perusahaan kemasan kayu harus melakukan validasi terhadap perangkat lunak (software) yang digunakan untuk pengukuran dan pemantauan terhadap spesifikasi yang ditetapkan

BAGIAN 5

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

5.1 Umum

Perusahaan kemasan kayu harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk :

- Memperagakan kesesuaian pelayanan.
- Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu.
- Terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.

5.2 Pemantauan dan Pengukuran

5.2.1 Perusahaan kemasan kayu harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas kepuasan pelanggan melalui informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan.

5.2.2 Audit Internal

Perusahaan kemasan kayu harus melakukan audit internal pada kurun waktu tertentu untuk menentukan bahwa sistem manajemen mutunya :

- Berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan kriteria, lingkup, frekuensi dan metoda audit. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit hasil pekerjaannya sendiri.

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan Prosedur audit internal.

5.2.3 Perusahaan kemasan kayu harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas hasil pelayanan terhadap pelanggannya. Untuk itu, perusahaan kemasan kayu harus :

- Menetapkan tahap yang tepat untuk mengukur dan memantau pelayanan;
- Memiliki bukti kesesuaian dengan kriteria yang didokumentasikan;
- Menjamin kewenangan personel yang meluluskan atau mengeluarkan hasil pelayanan.

5.3 Pengendalian Ketidaksesuaian

Perusahaan kemasan kayu harus memastikan bahwa pelaksanaan kemasan kayu yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah kualitas kerja yang tidak dikehendaki.

Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang yang terkait dengan pelaksanaan proses yang tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi.

5.4 Analisis Data dan Evaluasi Kinerja.

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan, menghimpun dan menganalisis data yang sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu, serta mengevaluasi bahwa perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu dapat dilakukan.

5.5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.5.1 Tindakan Perbaikan

Perusahaan kemasan kayu harus melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian guna mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. Tindakan perbaikan harus disesuaikan dengan dampak ketidaksesuaian.

Prosedur tindakan perbaikan harus ditetapkan dan meliputi:

- Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan Pelanggan).
- Penetapan penyebab ketidaksesuaian.
- Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.
- Penetapan dan penerapan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan perbaikan yang dilakukan.

5.5.2 Tindakan Pencegahan

Perusahaan kemasan kayu harus menetapkan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.

Tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan meliputi :

- Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya.
- Penilaian kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
- Penetapan dan penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan pencegahan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan pencegahan yang dilakukan.

Appendix 1.

TATACARA PENGGUNAAN CAP (*MARKING*)

1. PENDAHULUAN

Penggunaan cap (*marking*) yang diatur dalam panduan ini berada dalam kewenangan BARANTAN. Penggunaan cap (*marking*) tersebut oleh perusahaan kemasan kayu harus melalui program registrasi yang dilaksanakan oleh BARANTAN.

BARANTAN memberikan kewenangan penggunaan cap (*marking*) kepada perusahaan kemasan kayu yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BARANTAN.

Cap (*marking*) terdiri dari :

- a. Lambang IPPC sesuai dengan Annex II ISPM No. 15.
- b. Nomor registrasi perusahaan kemasan kayu yang didahului dengan huruf ID diikuti tiga angka (ID 000).
- c. Kode jenis perlakuan:
 - HT : *Heat treatment*.

- MB : Fumigasi menggunakan *Methyl Bromide*.
- d. Kode DB singkatan dari *debarking*, bersih dari kulit kayu.

Perusahaan kemasan kayu harus berkonsultasi dengan BARANTAN apabila terdapat keraguan dalam hal penggunaan cap (*marking*).

Penyalahgunaan dan/atau penggunaan cap (*marking*) secara tidak syah akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KETENTUAN PENGGUNAAN CAP (*MARKING*)

- 2.1. Perusahaan kemasan kayu harus menyerahkan contoh setiap cap (*marking*) kepada Kantor Karantina Tumbuhan setempat sebelum dipergunakan.
- 2.2. Cap (*marking*) yang tidak dipergunakan lagi harus dimusnahkan oleh perusahaan kemasan kayu yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kantor Karantina Tumbuhan setempat.
- 2.3. Cap (*marking*) hanya boleh dibubuhkan pada kemasan yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kayu mentah, baik berupa palet, peti, balok penopang, pengganjal, tong kayu dan sebagainya yang dipergunakan dalam pengiriman barang-barang ekspor. Cap (*marking*) tidak boleh dibubuhkan pada kemasan yang terbuat dari kayu yang telah diolah dengan menggunakan perekat, panas, dan/atau tekanan seperti kayu lapis, *veneer* dan *particle board* atau kayu yang ketebalannya kurang dari 6 mm.
- 2.4. Cap (*marking*) hanya boleh dibubuhkan pada kemasan kayu yang dibuat oleh perusahaan kemasan kayu yang telah mendapat nomor registrasi atau oleh sub-kontraktor yang berada dalam pengawasannya.
- 2.5. Cap (*marking*) hanya boleh dibubuhkan pada kemasan kayu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- 2.6. Cap (*marking*) dibubuhkan setelah dipastikan bahwa kemasan telah diberi perlakuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 2.7. Cap (*marking*) harus dibubuhkan untuk setiap kali pengiriman. Kemasan bekas yang dipergunakan kembali dalam pengiriman barang-barang ekspor harus diberi perlakuan dan dicap kembali, meskipun kemasan tersebut sebelumnya telah diberi perlakuan dan dicap.
- 2.8. Cap (*marking*) paling sedikit dibubuhkan pada dua sisi yang berseberangan dari kemasan kayu dan mudah terlihat (*visible*).
- 2.9. Cap (*marking*) tidak boleh berwarna merah atau oranye.
- 2.10. Cap (*marking*) harus bersifat permanen, tidak dapat dipindahkan atau dihapus.
- 2.11. Cap (*marking*) dilarang dibubuhkan pada benda lain seperti kop surat, kartu nama, brosur atau liflet Perusahaan,

2.12. Perusahaan kemasan kayu harus segera menghentikan penggunaan cap (*marking*) apabila:


2.12.1 Menurut penilaian BARANTAN bentuk atau penempatannya salah atau dapat menyebabkan salah pengertian pada masyarakat.

2.12.2 Sertifikat registrasi dicabut atau dibekukan oleh BARANTAN.

2.13. Perusahaan kemasan kayu harus menghapus cap (*marking*) yang dinilai salah bentuk atau penempatannya oleh BARANTAN dari kemasan kayu yang terlanjur menggunakannya.

2.14. Jika sertifikat registrasi dibekukan atau dicabut oleh BARANTAN, maka disamping menghentikan penggunaan cap (*marking*), perusahaan kemasan kayu harus menahan dan/atau menarik dari peredaran kemasan kayu yang terlanjur menggunakan cap (*marking*)

3. BENTUK CAP (*MARKING*)



Appendix 2

SPESIFIKASI PERLAKUAN FUMIGASI TERHADAP KEMASAN KAYU


Kemasan kayu yang difumigasi dengan metil bromida sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut :

Temperatur	Dosis (g/m ³)	Konsentrasi minimum (g/m ³) dalam waktu (CT) :			
		2 Jam	4 jam	12 jam	24 jam
21° C atau lebih	48	36	31	28	24
16° C atau lebih	56	42	36	32	28
11° C atau lebih	64	48	42	36	32

Keterangan :


Temperatur minimum untuk pelaksanaan fumigasi tidak boleh lebih rendah dari 10 °C dan waktu paparan (*exposure time*) tidak boleh kurang dari 24 jam.

CONTOH BAGAN ALIR KENDALI MUTU KEMASAN KAYU




Appendix 3

CONTOH BAGAN ALIR KENDALI MUTU KEMASAN KAYU (LANJUTAN)



CONTOH BAGAN ALIR KENDALI MUTU KEMASAN KAYU (LANJUTAN)



Jakarta, 3 September 2014
Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

LAMPIRAN III. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 797/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

FORM 1. SURAT PERMOHONAN REGISTRASI

Nomor : (*nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun*)
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di -
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberlakuan ISPM#15, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diregistrasi sebagai pelaksana sertifikasi ISPM # 15 atas kemasan kayu :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat pernyataan kesanggupan (asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (copy)
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha(copy)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Daftar Fasilitas dan Peralatan yang dimiliki
8. Sertifikat Pelatihan penanggungjawab teknis (copy)
9. Sertifikat Pelatihan penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat Pelatihan Operator KD (copy);
11. Pedoman Sistem Manajemen Mutu (copy terkendali)

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini. Kami akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu (dalam Rangka Pelaksanaan ISPM # 15) berkaitan dengan permohonan kami ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(*nama jelas, tanda tangan pimpinan
dan stempel perusahaan*)

Tembusan Kepada Yth. :
- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.

FORM 2. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI

Nomor : (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di -
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diperpanjang nomor registrasi sebagai pelaksana perlakuan dan sertifikasi terhadap kemasan kayu :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Registrasi : ID -

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen yang diperlukan untuk proses perpanjangan registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat pernyataan kesanggupan (asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (copy)
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha(copy)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Daftar Fasilitas dan Peralatan yang dimiliki
8. Sertifikat Pelatihan penanggungjawab teknis (copy)
9. Sertifikat Pelatihan penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat Pelatihan Operator KD (copy);
11. Pedoman Sistem Manajemen Mutu (copy terkendali) jika mengalami perubahan
12. Sertifikat Registrasi Perusahaan (copy)
13. Kartu anggota assosiasi (copy)

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini. Kami akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu berkaitan dengan permohonan kami ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(nama jelas, tanda tangan pimpinan
dan stempel perusahaan)

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan..

FORM 3.PERNYATAAN KESANGGUPAN

(Kop surat perusahaan fumigasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN
(COMPLIANCE AGREEMENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

selaku (jabatan dalam perusahaan) pada perusahaan di bawah ini :

Nama Perusahaan :

A l a m a t :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi yang berlaku.
2. Mengimplementasikan sistem registrasi on line .
3. Memfasilitasi proses pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Apabila setelah mendapatkan registrasi ternyata perusahaan kami dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, maka kami bersedia menerima sanksi dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan perusahaan kami dalam program Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat dan tanggal)
(materai Rp.6000)

.....
(Nama, jabatan, stempel perusahaan, tanda tangan)

Jakarta, 3 September 2014
 Kepala Badan Karantina Pertanian,

 Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
 NIP. 19601019.198503.2.001